



PUTUSAN
Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

JAKOBUS MATHEOS LETLORA, Tempat/Tanggal Lahir: Masohi/01 Agustus 1984, Pekerjaan: Anggota Polri, Agama: Kristen Protestan, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Usw Asrama Polres Maluku Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Johanis Letsoin, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada "LAW OFFICE" Johanis Letsoin, S.H. & Partners, beralamat di Jl. Jenderal Soedirman, Desa Debut, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus, No. 3/JL & P/SK-K/III/2019, tanggal 11 Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Lawan:

ERRY ROSMAYA OHOIWUTUN, Tempat Tanggal Lahir: Tual, 17 Januari 1984, Pekerjaan: Tidak Ada, Agama: Kristen Protestan, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: UN – Sinar Pagi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Albertha M.R.P. Ohoiwutun, S.H, advokat, pengacara dan Penasihat Hukum, yang beralamat di Jl. Kenanga 246-248 Perumahan Guru Baru Ohoijang-Langgur, Maluku Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Februari 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 25 Februari 2019, dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Tul, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan di gereja EFATA Ohoitel di hadapan Pdt E.

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BELWARIN. S, Th pada tanggal 22 Agustus 2009 Nomor : 16/N/KKK/IOT/08/2009 dan telah dicatat dalam pencatatan sipil pada tanggal 27 Maret 2019 Nomor 8102CKP2703200901842.

2. Bawha pada awalnya setelah melangsungkan pernikahan kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat berjalan baik hidup rukun dan penuh rasa damai dan tentram.
3. Akan tetapi menjelang beberapa bulan kemudian setelah pernikahan berlangsung mulai timbul hubungan yang kurang harmonis, rasa cinta kasih antara satu dengan yang lain terasa hilang dan sering timbul percecokan antara penggugat dan tergugat yang mengakibatkan hubungan rumah tangga penggugat dan tergugat menjadi tidak sehat dan rukun sekaligus tidak ada lagi kedamaian dalam rumah tangga.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat sebagaimana terurai diatas telah membuktikan bahwa selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak dikaruniakan seorang anakpun dan pernah orang tua penggugat mengajak tergugat dan penggugat untuk melakukan pemeriksaan dokter akan tetapi tergugat menolak dan membatah dengan keras serta pergi meninggalkan rumah tanpa memberitahuakan kepada seorangpun dirumah orang tua penggugat.
5. Lagi pula tergugat sebagai ibu rumah tangga bertanggung jawab dalam pernikahan dimana seorang istri harus menunjukkan kepada suami sikap menghormati suami, tunduk kepada suami, menjaga dan mengatur rumah tangga, akan tetapi selama ini tergugat tidak menunjukkan sifat sifat tersebut kepada penggugat, sebagai bukti penggugat setelah dimutasikan dari Polres Maluku Tenggara ke Polres Seram Bagian Barat pada bulan Februari 2011, dan pada tahun 2013 tergugat melaporkan penggugat ke Reskrim Polres Seram Bagian Barat perihal masalah penelantaran namun tidak terbukti dan setelah itu tergugat langsung kembali ke Tual dan penggugat sudah memanggil tergugat berulang ulang kali untuk mengikuti penggugat namun tergugat tidak pernah memenuhi permintaan penggugat sejak tahun 2013 sampai sekarang.
6. Bahwa keadaan kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas menunjukkan langsung atau tidak langsung tergugat telah meninggalkan tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai saat ini sudah pisah ranjang dengan penggugat dalam

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurun waktu kurang lebih 6 (enam) tahun hubungan suami istri terputus dan tidak hidup bersama lagi.

7. Bahwa setelah memperhatikan keadaan dan kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut diatas menunjukkan atau membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi, tidak ada kecocokan lagi, kedamaian dan kebahagiaan walaupun penggugat telah meminta bahkan mengajak berkali kali untuk hidup bersama sebagai suami istri ditempat tugas yang baru tetapi tergugat tidak menghiraukan permintaan penggugat, sehingga perilaku dan tindakan tergugat tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 33 Undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi "Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain", sehingga nampak dengan jelas kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi.
8. Mengingat keadaan rumah tangga antara penggugat dan tergugat nyata nyata tidak tinggal bersama lagi, sebab tergugat tidak mau ikut penggugat ke tempat tugas yang baru kurang lebih 6 (enam) tahun karena tidak saling mencintai lagi, tidak bertanggung jawab dalam pernikahan yaitu tergugat sebagai seorang istri tidak tunduk kepada suami tidak menghormati dan tidak mengatur rumah tangga sebagai seorang ibu, sehingga rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak hidup rukun dan tidak damai lagi, tidak memenuhi Undang Undan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf b dan huruf f jo yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1024 K/Pdt/1986 tanggal 29 September 1987 jo yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003.
9. Bahwa segala usaha telah ditempuh untuk kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat agar hidup rukun kembali seperti biasa melalui mediasi yang dilakukan Kapolres Seram Bagian Barat untuk membina penggugat dan tergugat, akan tetati tergugat tidak hadir walaupun sudah dipanggil dengan sepatutnya yang berakhir dengan penyelesaian cerai menurut adat kebiasaan Kei dengan pembayaran harta cerai antara penggugat dan tergugat sebesar Rp. 50.000.00,- (lima puluh juta rupiah) menjadi beban orang rua penggugat termasuk seluruh kerugian ERRY ROSMAYA OHOIWUTUN selama kurang lebih 5 (lima) tahun secara

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak rutin penggugat JAKOBUS MATHEOS LETLORA menafkahnya sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) pada hal secara nyata tergugat sendiri tinggalkan penggugat hidup sendiri, dengan demikian tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun, aman, damai dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Lembaga Perkawinan yaitu suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain sesuai Pasal 23 Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terwujud dan tidak dapat dipertahankan lagi.

10. Bahwa atas semua persoalan dan tindakan yang dilakukan tergugat tersebut di atas, membuat rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan harus putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan hal hal tersebut diatas mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual yang meberikan dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat di gereja EFATA Ohoitel di Tual dihadapan Pdt. E. BELWARIN, S.Th pada tanggal 22 Agustus 2009 Nomor : 8102 CPK 270320091842 putus karena perceraian dengan segala akibatnya.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tual untuk mengirim satu kutipan putusan ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten maluku Tenggara di Tual untuk dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu.

4. Menghukum membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini

SUBSIDAIR

Bila Pengadilan berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidang yang telah ditentukan, pihak Penggugat dan pihak Tergugat hadir kuasanya di persidangan sehingga persidangan dapat dilanjutkan dengan proses Mediasi dipengadilan sesuai dengan Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, selanjutnya Mediasi dilaksanakan dengan menggunakan Mediator dari Hakim Pengadilan Negeri Tual berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Tual, tertanggal 11 Maret 2019, sdr. Ulfa Rery, SH., sebagai Mediator dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Tual

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator Hakim kepada Majelis Hakim pemeriksaan perkara tanggal 13 Maret 2019 yang melaporkan upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Kuasa Penggugat pada persidangan tanggal 27 Maret 2019, tanpa ada perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat menyampaikan jawabannya pada persidangan tanggal 27 Maret 2019 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan perkawinan di gereja EFATA Ohoitel di hadapan PDT. E. BELWARIN, S.Th. Pada tanggal 22 Agustus 2009, Nomor : 16/N/KKK/IOT/08/2009 dan telah dicatat dalam pencatatan sipil pada tanggal 27 Maret 2019, Nomor 8102CKP2703200901842.
2. Bahwa pada awalnya setelah melangsungkan pernikahan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, hidup rukun dan penuh rasa damai dan tentram;
3. Beberapa tahun kemudian tepatnya 3 Januari 2011 Penggugat hendak dipindahtugaskan, karena Penggugat tidak memberitahukan kepada Tergugat sehingga terjadi adu mulut antara Tergugat dan Penggugat;
4. Bahwa atas anjuran orang tua Penggugat, Tergugat telah melakukan pemeriksaan di dr. Syul Notanubun (ahli Kandungan) dan hasilnya menurut dokter, tidak terdapat gangguan apa pun pada kandungan Tergugat;
5. Bahwa tidak benar Tergugat tidak mengikuti Penggugat ke tempat tugas yang baru (Piru, SBB), Tergugat mengikuti Penggugat ke Piru pada bulan Juli, pada saat kegiatan bhayangkari, kemudian Penggugat saat itu menjemput Tergugat di Pelabuhan Ambon dan turut bersama-sama ke Piru, pada saat itu kami menumpang di Asrama Polisi Piru sambil mencari kost-kostan, sampai pindah ke kost-kostan masih bersama-sama sampai Penggugat ditugaskan ke Surabaya untuk mengikuti Dikjur selama satu bulan, atas persetujuan Penggugat, Tergugat kembali ke Tual, setelah kegiatan di Surabaya selesai, Tergugat melakukan komunikasi dengan Penggugat untuk kembali ke Piru, tapi Penggugat mengatakan tidak usah datang lagi, atas inisiatif sendiri, Tergugat pergi ke Piru, karena Penggugat tidak pernah kembali ke tempat kost kami di Piru, Tergugat membuat copy SMS dari HP Penggugat ke HP Tergugat, akhirnya ketahuan bahwa Penggugat sedang ada hubungan dengan wanita lain, diketahui wanita lain

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Tul



tersebut bekerja di salah satu rumah makan di Piru, kemudian Tergugat pergi ke rumah makan tersebut dan menanyakan kepada pemilik rumah makan bahwa apakah ada pekerja yang bernama HASNI atau tidak, kemudian pemilik mengatakan bahwa ada pekerja yang bernama HASNI dan kemudian memanggil yang bersangkutan, Tergugat langsung memperkenalkan diri kepada yang bersangkutan sebagai istri sah dari Penggugat dan memberi peringatan kepada yang bersangkutan;

6. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena selama Tergugat di Piru, Penggugat tidak pernah pulang ke tempat kost bersama Tergugat, sehingga Tergugat merasa malu dengan tetangga kost karena Penggugat tidak pernah pulang, akhirnya Tergugat memutuskan untuk pulang ke Tual;
7. Bahwa tidak benar, Penggugat meminta untuk hidup berdampingan sebagai suami istri, tetapi sebaliknya, Tergugat yang selalu menunggu dengan setia Penggugat untuk pulang ke kost, tapi Penggugat tidak pernah pulang;
8. Bahwa tidak benar ini adalah alasan yang dibuat-buat;
9. Bahwa Tergugat kembali ke Piru dan bertemu dengan Kasie Propam Bpk. Ongen Tahapary bersama dengan Penggugat untuk mediasi, dan kemudian Penggugat mengeluarkan pernyataan dihadapan Ayah Tergugat dan Kasie Propam bahwa Penggugat sudah tidak ingin melanjutkan hubungan pernikahan dengan Tergugat, dan kemudian kembali disampaikan pernyataan yang sama di depan Ayah Tergugat dan orang tua Penggugat di Ambon, maka Ayah Tergugat memutuskan bahwa apabila hendak berpisah maka Penggugat harus menyelesaikan ritual adat pelepasan hubungan suami istri dengan membayar harta buang sesuai dengan adat Kei yang merupakan suku asal dari Tergugat, dan kemudian mengajukan gugatan cerai di Pengadilan;
10. Bahwa Tergugat juga tidak ingin melanjutkan rumah tangga ini karena dirasa sudah tidak menemukan jalan keluar lain selain perceraian, dan karena sudah dilakukan perceraian secara adat, maka mohon kiranya juga agar segera diselesaikan secara sipil agar hak hak Tergugat menjadi putus/hilang dan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim PN Tual agar dapat segera mengadili perkara ini dan memutuskan sebagai berikut:
 1. Menerima dan menggabungkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan Gereja EFATA Ohoitel di hadapan PDT. E. BELWARIN, S.Th. Pada tanggal 22 Agustus 2009, Nomor : 16/N/KKK/IOT/08/2009 dan telah dicatat dalam pencatatan sipil pada tanggal 27 Maret 2019, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8102CKP2703200901842, putus karena perceraian dengan segala akibatnya;

3. Memerintahkan Panitera PN Tual untuk mengirim satu kutipan putusan ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara untuk dicatat;
4. Menghukum membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat tidak menyampaikan Repliknya, demikian pula dengan Kuasa Tergugat juga tidak menyampaikan Dupliknya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Keluarga No. 8106022802130001, yang dikeluarkan tanggal 24 September 2018, selanjutnya disebut P.1;
2. Foto copy kutipan akta pernikahan atas nama Jacobus M Letlora dan Erry Rosmaya Ohoiwutun, yang dikeluarkan pada tanggal 27 Maret 2009, selanjutnya disebut P.2;
3. Foto copy surat izin cerai Nomor SIC/03/XI/2017, yang dikeluarkan pada tanggal 17 November 2017, selanjutnya disebut P.3;
4. Foto copy Surat Keterangan dari orang tua Erry Rosmaya Ohoiwutun dan Jacobus M Letlora, tanggal 19 Desember 2015, selanjutnya disebut P.4;
5. Foto copy surat Pernyataan Pembayaran Harta Adat Perceraian Perkawinan Suku Kei, tanggal 12 Oktober 2015, selanjutnya disebut P.5;
6. Foto copy Kuitansi Pembayaran Harta Adat dari Bapak Jonas Letlora (2 kuitansi), masing-masing berjumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), selanjutnya disebut P.6.

Fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dilegalisir pada Kantor Pos dan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual, dan telah pula dicocokkan dengan aslinya yang ternyata kesemuanya sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah/janji sesuai agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi DOLFINA AKERINA:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 Agustus 2009, di Gereja Efrata Jemaat Ohitel;

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Tual

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Keluarga Tergugat sampai tahun 2011, Penggugat dimutasikan ke Polres Seram Bagian Barat (SBB);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak akur sejak tahun 2011, ketika Penggugat dimutasikan ke Polres Seram Bagian Barat (SBB), dan sampai sekarang sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar setahu saksi oleh karena Tergugat belum bisa memahami bahwa tugas Penggugat sebagai seorang Anggota Polri, saksi sendiri sebagai Ibu sudah berusaha memberikan pengertian kepada Tergugat. Ketika Penggugat dimutasikan ke Polres Seram Bagian Barat di Piru, Tergugat tidak mengikuti Penggugat ke Piru. Saksi juga pernah mengajak Tergugat untuk memeriksakan diri ke dokter kandungan untuk mengetahui kenapa sampai sekarang Tergugat dan Penggugat belum memiliki anak, tetapi selalu ditolak oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa Alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat dikarenakan tidak memiliki keturunan, pertikaian yang terus menerus dan Tergugat tidak mengikuti Penggugat ke tempat tugas Penggugat di Piru, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa Sudah pernah ada upaya mediasi dari atasan Penggugat yang melibatkan kami selaku orang tua, akan tetapi tidak ada kelanjutannya. Kemudian, sudah ada pembayaran uang pisah atau harta buang secara adat Kei dari Pihak kami selaku keluarga Penggugat kepada pihak keluarga Tergugat senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sudah ada izin untuk mengajukan cerai dari Kapolres Seram Bagian Barat kepada Penggugat;
- Bahwa Sebagai orang tua saksi merasa selama ini Tergugat tidak menghargai saksi dan suami saksi sebagai orang tua mantu;
- Bahwa Sampai sekarang Penggugat belum punya Isteri yang lain dan juga anak;
- Bahwa Tergugat tidak mau mengikuti Penggugat di Piru dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur;
- Bahwa Tergugat tidak langsung mengikuti Penggugat di Piru, beberapa bulan barulah Tergugat mengikuti Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada orang ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena saksi berdomisili di Ambon;

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak mau mengikuti Penggugat di Piru dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur, dan sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama di Piru tinggal di Kos-kosan;
- Bahwa saksi tidak tahu atas inisiatif siapa ketika Tergugat mengikuti Penggugat waktu Penggugat awal bertugas di Piru;
- Bahwa udah ada pembayaran denda adat Kei dari kami Keluarga Penggugat kepada Keluarga Tergugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan tidak berkeberatan;

2. Saksi STENLY JULIAN KOLELUPUN:

- Bahwa saksi adalah adik sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Ohoitel, tetapi saksi sudah lupa kapan waktunya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat mulai cekcok dalam rumah tangga sejak Penggugat dimutasikan dan bertugas di Polres Seram Bagian Barat, tepatnya di Piru, dan saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab sampai Penggugat dan Tergugat berpisah selama ini, sebagai adik saksi menghormati Penggugat, sehingga saksi tidak mencampuri atau menanyakan penyebab pertengkarannya diantara mereka. Saksi hanya pernah mendengar Penggugat mengatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada dalam masalah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada bukti-bukti lain yang akan diajukan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalil-dalil dalam Jawabannya, Tergugat melalui kuasanya telah menghadirkan ke persidangan, bukti surat, berupa:

1. Foto copy Surat Pernyataan atas nama J.M. Letlora, tanggal 1 Juni 2015, selanjutnya disebut T.1;

Fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dilegalisir pada Kantor Pos dan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual, dan telah pula dicocokkan dengan aslinya yang ternyata merupakan Fotocopy dari Fotocopy;

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah/janji sesuai agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi OSCAR THONTJI OHOIWUTUN:

- Bahwa saksi adalah Ayah Kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal tahun 2009, di Gereja Efrata Jemaat Ohitel, saya sudah lupa tanggal pastinya. Penggugat dan Tergugat menikah karena cinta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah mereka tinggal di kos-kosan;
- Bahwa Sejak menikah sampai sekarang Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai cekcok ketika Tergugat pada tahun 2011 dimutasikan ke Polres Seram bagian Barat di Piru, sampai tahun 2012 Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak tinggal bersama-sama lagi;
- Bahwa Sejak tahun 2013 Penggugat sudah tidak memberikan penghasilannya kepada Tergugat;
- Bahwa sudah ada pembayaran denda adat yang dibayarkan pihak Penggugat kepada kami Keluarga Tergugat. Denda adat ini adda 2 (dua) bagian yaitu membayar harta buang dan segera memproses perceraian di Pengadilan Negeri;
- Bahwa Denda adat yang dibayarkan pihak Penggugat kepada pihak keluarga Tergugat senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sebagai orang tua Tergugat saya setuju apabila Penggugat dan Tergugat bercerai karena tidak mungkin disatukan lagi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan tidak berkeberatan;

2. Saksi YULEN DANDIRWALU:

- Bahwa saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Ohoitel, tetapi saksi sudah lupa kapan waktunya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat mulai cekcok dalam rumah tangga sejak Penggugat dimutasikan dan bertugas di Polres Seram Bagian Barat, tepatnya di Piru, pada tahun 2011. Dan sejak tahun 2013 sudah tidak lagi tinggal bersama-sama;

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sejak menikah sampai sekarang Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa setahu saksi Penggugat yang ingin berpisah, sedangkan Tergugat ingin mempertahankan rumah tangga;
- Bahwa saksi tahu bahwa ada denda adat yang dibayarkan Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat setahu saksi karena Penggugat sudah punya wanita lain, bukan karena alasan belum mempunyai keturunan;
- Bahwa Penggugat bertugas sekarang di Polres Seram Bagian Barat di Piru sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tua di Kota Tual;
- Bahwa selaku Kakak Sepupu Penggugat saksi pada di Piru saksi tahu Tergugat ditinggal sendiri di Kos-kosan ketika Tergugat mengikuti Penggugat. Saksi sudah berusaha memperlakukan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada itikad baik dari Penggugat, bahkan pada waktu saksi melihat keadaan Tergugat yang ditinggal, saksi mengajak Tergugat untuk melaporkan hal ini ke pimpinan kesatuan dari Penggugat. Ketika kami melaporkan hal ini Penggugat memang diperintahkan untuk menandatangani surat untuk kembali memperhatikan Tergugat sebagai isteri, akan tetapi tidak dilaksanakan oleh Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa Pada waktu upaya penyelesaian oleh pimpinan Penggugat, orang Penggugat tidak hadir;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat masing-masing telah mengajukan Kesimpulan pada persidangan tanggal 9 Mei 2019;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidang yang telah ditentukan, pihak Penggugat dan pihak Tergugat hadir kuasanya dan selanjutnya para pihak telah

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempuh proses mediasi akan tetapi berdasarkan Laporan Mediator Hakim kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara tanggal 25 Februari 2019, upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P-1 s/d P-7 yang kesemuanya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti surat ini dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, atas nama saksi I DOLFINA AKERINA dan saksi II STENLY JULIAN KOLELUPUN, yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sesuai agamanya, sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda T-1, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata berupa Fotocopy dar fotocopy, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti surat ini hanya dapat dipertimbangkan dalam putusan ini, apabila tidak ada bukti lain atau bukti ini didukung oleh keterangan saksi-saksi atau alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, atas nama saksi I OSCAR THONTJI OHOIWUTUN dan saksi II YULEN DANDIRWALU, yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sesuai agamanya, sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan inti pokok persengketaan dalam perkara ini, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu kewenangan Pengadilan Negeri Tual untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi, serta relas panggilan tertanggal 26 Februari 2019 dan tertanggal 20 Maret 2019, Jurusita Pengadilan Negeri Tual telah bertemu sendiri dengan Tergugat prinsipal dan Tergugat juga telah menunjuk sdri. Albertha M.R.P. Ohoiwutun, S.H, advokat, pengacara dan Penasihat Hukum, yang beralamat di Jl. Kenanga 246-248 Perumahan Guru Baru Ohoijang-Langgur, Maluku Tenggara, dan kuasanya tersebut telah hadir di persidangan bahkan selalu bersama dengan Tergugat Prinsipal, sehingga jelas Tergugat merupakan penduduk yang bertempat tinggal di wilayah kabupaten Maluku Tenggara, sehingga Pengadilan Negeri Tual berwenang untuk mengadili perkara ini;

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Tual

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, Majelis Hakim dapat menarik fakta-fakta hukum terhadap hal-hal yang sama-sama diakui oleh Penggugat dan Tergugat, sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan perkawinan di gereja EFATA Ohoitel di hadapan PDT. E. BELWARIN, S.Th. Pada tanggal 22 Agustus 2009, Nomor : 16/N/KKK/IOT/08/2009 dan telah dicatat dalam pencatatan sipil pada tanggal 27 Maret 2019, Nomor 8102CKP2703200901842 ;
2. Bahwa benar pada awalnya setelah melangsungkan pernikahan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, hidup rukun dan penuh rasa damai dan tentram;
3. Bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
4. bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
5. Bahwa benar Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2013, tetapi alasan yang dikemukakan Penggugat dan Tergugat berbeda;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan penyelesaian cerai melalui adat Kei, dengan Penggugat membayar harta cerai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan inti pokok persengketaan, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan perkawinan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam hal-hal yang diakui bersama antara Penggugat dan Tergugat bahwa telah benar kedua belah pihak adalah suami istri, sebagaimana bukti P.2 dan P.1, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat, benar terikat dalam perkawinan yang sah menurut ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah tentang gugatan perceraian, sehingga untuk dapat dikabulkan gugatan perceraian tersebut, gugatan Penggugat harus berdasarkan pada alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mencapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan hal-hal yang diakui bersama, benar Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2013, dan benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, dengan sebab yang berbeda antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam gugatan Penggugat, alat bukti surat dan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut agamanya di depan persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar telah terjadi percekcoan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup terpisah sejak tahun 2013, dimana sekarang Penggugat tinggal di Piru Seram Bagian Barat sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Maluku Tenggara;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, inti pokok persengketaan dalam perkara ini adalah masalah hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi percekcoan yang terus menerus dan sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi, dan Penggugat dengan Tergugat telah hidup terpisah sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap inti pokok persengketaan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menemukan kebenaran formil dari inti pokok persengketaan yang dirumuskan di atas, Majelis Hakim akan berpedoman pada alat pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 284 Rbg Jo. Pasal 1866 KUH perdata;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat mengajukan alat buktinya berupa 6 (enam) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat juga mengajukan alat bukti, berupa 1 (satu) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana terurai di atas, sehingga Majelis Hakim dapat menggunakan alat bukti yang telah diajukan Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang menyebutkan "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000 Tanggal 8 September 2003, yang juga menyebutkan "Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat, yang menyatakan benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sejak tahun 2013, Penggugat tinggal di Piru Seram Bagian Barat sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Maluku Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diakui oleh Penggugat dan Tergugat, benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan penyelesaian cerai melalui adat Kei, dengan Penggugat membayar harta cerai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), bukti P.4, P.5, dan P.6;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat menghendaki berakhirnya perkawinan mereka karena perceraian, dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam identitasnya mencantumkan pekerjaannya sebagai Anggota Polri, maka terhadapnya berlaku Pasal 18 Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada

Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi: "Setiap perceraian harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma-norma agama yang dianut oleh pegawai negeri pada Polri dan mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang." disamping juga karena termasuk Pegawai Negeri Sipil maka berlaku juga ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yang mewajibkan setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian untuk terlebih dahulu mendapatkan izin perceraian dari atasannya dan Penggugat telah membuktikannya dengan bukti surat P-3, berupa Surat Izin Cerai Nomor: SIC/03/XI/2017, tanggal 17 November 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan dan fakta yang demikian itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak dapat tercapai lagi dan karenanya, perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karenanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk petitum nomor 1 gugatan Penggugat, Majelis Hakim kesampingkan terlebih dahulu karena petitum tersebut menyangkut seluruh petitum dalam gugatan;

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 gugatan Penggugat, berbunyi "Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat di gereja EFATA Ohoitel di Tual dihadapan Pdt. E. BELWARIN, S.Th pada tanggal 22 Agustus 2009 Nomor : 8102 CPK 270320091842 putus karena perceraian dengan segala akibatnya" sedangkan Tergugat dalam petitum jawabannya juga menyebutkan "Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan Gereja EFATA Ohoitel di hadapan PDT. E. BELWARIN, S.Th. Pada tanggal 22 Agustus 2009, Nomor : 16/N/KKK/IOT/08/2009 dan telah

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat dalam pencatatan sipil pada tanggal 27 Maret 2019, Nomor 8102CKP2703200901842, putus karena perceraian dengan segala akibatnya", sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sama kehendaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim di atas, bahwa tujuan yang didambakan dari suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak dapat tercapai lagi, oleh karenanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan harus dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan petitum nomor 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya "Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat di gereja EFATA Ohoitel di Tual dihadapan Pdt. E. BELWARIN, S.Th pada tanggal 22 Agustus 2009 Nomor : 8102 CPK 270320091842 putus karena perceraian dengan segala akibatnya";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum nomor 3 gugatan Penggugat yang berbunyi "Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tual untuk mengirim satu kutipan putusan ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara di Tual untuk dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu", dan ternyata petitum ini pun sama dengan petitum jawaban Tergugat yang menyatakan "Memerintahkan Panitera PN Tual untuk mengirim satu kutipan putusan ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara untuk dicatat";

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim langsung mendasarkan pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah di kukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu", sehingga dengan demikian petitum nomor 3 gugatan Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperbaiki redaksi petitum gugatan Penggugat nomor 3, sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1)

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selanjutnya menyatakan “Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah di kukuhan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu”;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 4 yang menyebutkan “Menghukum membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini” sedangkan Tergugat juga sama menyantumkan petitum jawaban nomor 4 dengan menyebutkan “Menghukum membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini”, selanjutnya, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil gugatan, sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil jawabannya, sehingga Majelis Hakim harus menyatakan Penggugat merupakan pihak yang dimenangkan sedangkan Tergugat merupakan pihak yang dikalahkan, maka sudah sepatutnya Tergugat lah yang harus membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang redaksi dan berapa besar biaya perkaranya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Tergugat mencantumkan tentang hak Tergugat berupa uang yang terdapat dalam daftar gaji (tunjangan istri dan tunjangan lain) sejak tahun 2014 sampai tahun 2018 (5 tahun 5 bulan), yaitu Rp. 2.349.150 x 41 bulan (5 tahun 5 bulan) = Rp. 166.789.650, Majelis Hakim berpendapat terhadap tuntutan tersebut, Tergugat dalam Jawabannya tidak mencantumkan tentang tuntutan hak Tergugat dalam petitumnya, demikian juga dalam kesimpulannya Tergugat juga tidak mencantumkannya dalam akhir kesimpulannya, sehingga terhadap tuntutan yang demikian, Majelis Hakim berpendapat merupakan tuntutan yang kabur dan tidak dapat dikabulkan, serta harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim perlu memberikan penjelasan kepada Tergugat dengan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yang menyebutkan:

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya.
- (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.
- (3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya.
- (4) Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak berlaku, apabila isteri meminta cerai karena dimadu.
- (6) Apabila bekas isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, pada prinsipnya hak Tergugat telah diakomodir melalui peraturan hukum, sehingga Tergugat tetap masih mempunyai hak untuk dihidupi oleh Penggugat sampai Tergugat menikah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, yang mengabulkan petitum gugatan Penggugat nomor 2, 3 dan 4, maka petitum nomor 1 gugatan Penggugat yang menyebutkan "Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya" haruslah dikabulkan pula, sehingga selanjutnya Majelis Hakim menyatakan "Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya";

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam R.Bg, KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesiaserta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Tul



2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di gereja EFATA Ohoitel di Tual dihadapan Pdt. E. BELWARIN, S.Th pada tanggal 22 Agustus 2009 Nomor : 8102 CPK 270320091842 putus karena perceraian dengan segala akibatnya;
3. Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah di kukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai dengan putusan ini dibacakan sebesar Rp.421.000.00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019, oleh kami, D.T. Andi Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hatijah A. Paduwi, S.H., dan Ulfa Rery, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari ini Kamis, Tanggal 23 Mei 2019, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Kemmy Efrosien Leunufna, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tual dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan dihadiri Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hatijah A. Paduwi, S.H.

D.T. Andi Gunawan, S.H., M.H.

Ulfa Rery, S.H.

Panitera Pengganti,

Kemmy Efrosien Leunufna, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- | | |
|------------------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00; |
| 2. Biaya Proses | Ro. 75.000,00; |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat | Rp . 150.000,00; |
| 4. Biaya Panggilan Tergugat | Rp. 150.000,00; |
| 5. Biaya Materai | Rp 6.000,00; |
| 6. Redaksi | Rp. 10.000,00; |

----- +

Jumlah

Rp. 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu
ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)